

**TESIS**

**RELEVANSI PEMBatasan JUMLAH PEMBUATAN AKTA NOTARIS  
DIKAITKAN DENGAN KEDUDUKAN NOTARIS  
SEBAGAI PEJABAT UMUM**



Oleh

**LAILY NUR AZIZAH MARDJONI**

**NIM :12217012**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA  
2019**

# **TESIS**

## **RELEVANSI PEMBatasan JUMLAH PEMBUATAN AKTA NOTARIS DIKAITKAN DENGAN KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Narotama**

**Disusun Oleh:**

**LAILY NUR AZIZAH MARDJONI**

**NIM : 12217012**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA**

**2019**

**Lembar Pengesahan**

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DISIDANGKAN

Pada Tanggal

20 Februari 2019

Oleh Dosen Pembimbing



**Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H., M.H.**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum

Universitas Narotama

Surabaya



**Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.**

**Lembar Persetujuan**

TESIS INI TELAH DIREVISI

Pada Tanggal

8 Februari 2019

Oleh Dosen Pembimbing



**Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H., M.H.**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum  
Universitas Narotama

Surabaya



**Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.**

# TESIS

PADA TANGGAL : 20 Februari 2019

## TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.

: Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.



*[Handwritten signature]*  
.....

*[Handwritten signature]*  
.....

*[Handwritten signature]*  
.....



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah di tulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila di kemudian hari di temukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 9 Februari 2019  
Yang Membuat Pernyataan



LAILY NUR AZIZAH M.  
NIM: 12217012

## RINGKASAN

### RELEVANSI PEMBatasan JUMLAH PEMBUATAN AKTA NOTARIS DIKAITKAN DENGAN KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM

Tesis ini menganalisis mengenai relevansi pembatasan jumlah pembuatan akta notaris dikaitkan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum

Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai dikeluarkannya peraturan DKP-INI yang membatasi pembuatan akta notaris sebanyak 20 akta perhari yang membuat Notaris resah.

Bab II merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama. Apakah ada hubungan antara UUJN dan Kode Etik Notaris dalam praktik kenotariatan. Adanya hubungan antara Kode Etik Notaris dengan UUJN memberikan arti terhadap profesi Notaris itu sendiri. UUJN dan Kode Etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada Kode Etik Notaris serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sebagai Penghadapnya, organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun terhadap Negara. Kode Etik Notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris. Sanksi sebagai bentuk upaya penegakan Kode Etik Notaris atas pelanggaran Kode Etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana

Bab III merupakan hasil penelitian dari rumusan yang kedua. Apa relevansi pembatasan jumlah pembuatan akta notaris sebagaimana Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dikaitkan dengan kewenangan notaris sebagai pejabat umum. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari, sebenarnya tidak membatasi Notaris di dalam pembuatan akta, tidak sedikitpun mengurangi hak dan kewenangan notaris di dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum, khususnya membuat akta. Peraturan pembatasan tersebut tidak pula berarti membatasi atau bahkan mengurangi hak-hak Notaris dalam membuat akta sebagai kewenangan utama Notaris. Peraturan tersebut ditujukan untuk membatasi perilaku Notaris di dalam pelaksanaan jabatannya, agar diperoleh notaris-notaris yang menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap menjaga harkat martabat jabatan notaris.

Bab IV merupakan bab penutup yaitu menguraikan tentang kesimpulan dan saran penulis. Penulis menyimpulkan bahwa antara Kode Etik dan UUJN memiliki hubungan yang bersifat delegatif. Dengan kata lain bahwa UUJN memerintahkan pembentuk peraturan Kode Etik oleh organisasi/Ikatan Notaris Indonesia bagi Notaris. Sehingga Peraturan Kode Etik termasuk Peraturan DKP INI No. 1 Tahun 2017 merupakan bagian dari peraturan yang wajib ditaati oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kode Etik dan produk INI lainnya termasuk Peraturan DKP bukan hanya sebagai landasan moral dan etika Notaris, tetapi juga merupakan landasan yuridis yang bilamana dilanggar akan berakibat

hukum terhadap Notaris dan juga akta yang dibuatnya. Peraturan DKP INI No. 1 Tahun 2017 mengatur tentang jumlah batas kewajaran pembuatan akta notaris dalam sehari sebagaimana tercantum dalam Kode Etik. Kode Etik mengatur tentang larangan pembuatan akta melebihi dari jumlah batas kewajaran, dan Kode Etik sendiri dibuat atas perintah UUJN, oleh karena itu Kode Etik patuh terhadap UUJN. Peraturan DKP INI tersebut bukan untuk membatasi notaris dalam membuat akta akan tetapi dibuat untuk menghindari pembuatan akta yang terlalu banyak yang mengakibatkan akta dibuat dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang dapat mengurangi keotentikan dari akta.





## ABSTRAK

Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan oleh Dewan Kehormatan Notaris untuk hal yang berkaitan dengan Kode Etik Notaris. Dengan pertimbangan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris tentang larangan bagi notaris membuat akta melebihi batas kewajaran yang jumlahnya telah ditentukan oleh Dewan Kehormatan selanjutnya Dewan Kehormatan Notaris mengeluarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari yang isinya mengatur bahwa batas kewajaran dalam pembuatan akta adalah sebanyak sejumlah 20 (dua puluh) akta perhari.

Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang kedudukan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam praktik kenotariatan serta relevansi pembatasan jumlah pembuatan akta notaris apabila dikaitkan dengan kewenangan notaris sebagai pejabat umum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 bersifat delegatif bahwa UUNJN memerintahkan pembentuk peraturan Kode Etik oleh organisasi/Ikatan Notaris Indonesia bagi Notaris, dan peraturan DKP INI sebenarnya tidak membatasi hak notaris untuk membuat akta akan tetapi dibuat untuk menghindari pembuatan akta yang terlalu banyak yang mengakibatkan akta dibuat dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang dapat mengurangi keotentikan dari akta.

*Kata Kunci : Notaris, Kode Etik, Pembatasan Jumlah Akta*

## **ABSTRACT**

*Supervision and guidance of Notaries is carried out by the Notary Supervisory Board on the implementation of Notary position duties based on the Notary Position Act and by the Notary Honorary Board for matters relating to the Notary Code of Ethics. With consideration to Article 4 point 16 of the Notary Code of Ethics concerning the prohibition for notaries to make deeds exceeding the fairness limit the amount of which has been determined by the next Honorary Board Notary issued the Honorary Board Regulation of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017 concerning Fairness Limits for the Making of the Deed stipulates that the fairness limit in making deeds is 20 (twenty) deeds per day.*

*The author in this study wants to examine and analyze further about the position of the Honorary Board of the Central Indonesian Notary Association Regulation No. 1 2017 in the practice of notary and the relevance of the limitation on the number of notary deeds when associated with the notary's authority as a public official.*

*The research method used is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary legal materials while the problem approach is carried out using a legal approach and conceptual approach.*

*The results of the study indicate that the position of the Honorary Board Regulation of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017 the delegative authority (DKP-INI) that UUJN is required to form a Code of Ethics by the Indonesian Notary Organization / Association for Notaries, and DKP-INI regulations to avoid making too many deeds that are rejected by provisions - legislation that can reduce authenticity of the deed.*

*Keywords: Notary, Code of Ethics, Limitation of Amount of Deed*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah hingga penulis dapat merampungkan penyusunan tesis dengan judul :

**“RELEVANSI PEMBatasan JUMLAH PEMBUATAN AKTA NOTARIS DIKAITKAN DENGAN KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM”.**

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelas Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Narotama dan penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, tesis ini tidak mungkin penulis susun, oleh karena itu sudah semestinya penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS, ST, M.HP selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, petunjuk dan saran-saran yang bermanfaat serta sabar dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
3. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
4. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
5. Ibu Koestiati, S.sos selaku Kepala Bagian Administrasi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya.
7. Kedua Orang Tua penulis Bapak Mardjoni Zainuddin S.H., M.H. dan Ibu Naning Rodiyah., dan Suami tercinta Muchammad Muchlis, S.kom, S.H., M.Kn. selama ini telah senantiasa memberikan doa, kasih sayang,

pengorbanan dan dukungan serta keluarga besar penulis yang juga memberikan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini.

8. Seluruh teman-teman M.Kn14 seperjuangan Magister Kenotariatan atas dukungannya.
9. Seluruh staf Universitas Narotama Surabaya.
10. Pihak-pihak lain yang tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu di dalam lembaran ini yang telah ikut berperan serta secara nyata dan aktif di dalam membantu dalam bentuk apapun untuk memperlancar dan mendukung demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, pahala serta membalas budi baik kepada yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, amin ya robbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surabaya,

Laily Nur Azizah Mardjoni



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi .....	iii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji .....	iv
Surat Pernyataan .....	v
Ringkasan .....	vi
Abstrak .....	viii
Kata Pengantar .....	x
Daftar Isi .....	xii
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	5
1.4.2. Manfaat Praktis .....	5
1.5. Tinjauan Pustaka .....	5
1.5.1. Teori Perundang-undangan .....	5
1.5.2. Teori Kewenangan .....	7
1.5.3. Konsep Notaris sebagai Pejabat Umum .....	8
1.5.4. Konsep Akta Notaris .....	11
1.5.5. Pengertian Kode Etik Notaris .....	13
1.6. Orisinalitas Penelitian .....	15
1.7. Metode Penelitian .....	20
1.7.1. Tipe Penelitian .....	20
1.7.2. Pendekatan Masalah .....	20
1.7.3. Sumber Bahan Hukum .....	21
1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
1.7.5. Analisis Bahan Hukum .....	21
1.8. Pertanggungjawaban Sistematis .....	22



<b>BAB II: HUBUNGAN ANTARA UUJN DAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN .....</b>	<b>24</b>
1.1. UUJN dan Kode Etik Notaris sebagai Landasan Profesi Notaris .....	24
1.1.1. UUJN sebagai Landasan Hukum Profesi Notaris .....	24
1.1.2. Kode Etik Notaris sebagai Landasan Moral Profesi Notaris .....	29
1.1.2.1. Kewajiban Notaris Menurut Kode Etik Notaris .....	33
1.1.2.2. Larangan Notaris Menurut Kode Etik Notaris .....	36
1.1.2.3. Penegakan Kode Etik Notaris .....	39
1.2. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai Wadah Organisasi Profesi Notaris .....	46
1.3. Hubungan Kode Etik Notaris dengan UUJN .....	54
<b>BAB III: RELEVANSI BATAS KEWAJARAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA SEBAGAIMANA PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA (DKP INI) NOMOR 1 TAHUN 2017 DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM .....</b>	<b>61</b>
3.1. Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum .....	61
3.2. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dan Kewenangannya .....	71
3.3. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP INI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajiban Jumlah Pembuatan Akta Perhari .....	83
3.4. Hubungan Peraturan DKP INI No. 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajiban Jumlah Pembuatan Akta Perhari dengan Kewenangan Notaris .....	86

BAB IV : PENUTUP .....	94
4.1. Kesimpulan .....	94
4.2. Saran .....	95
DAFTAR PUSTAKA	

